

**PELAKSANAAN TARIF UPAH BONGKAR MUAT BARANG ANTARA
BURUH JASA BONGKAR MUAT DENGAN PENGGUNA JASA
BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
(STUDI KASUS DI PELABUHAN SUNGAI DUKU)**

Oleh : Irsan

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Samariadi, S.H., M.H

Alamat: Jl. Duyung, Gg. Sembilang 1 Nomor 55E, Pekanbaru, Riau

Email: irsan.saputra21@gmail.com - Telepon: 081270033601

ABSTRACT

Duku River Port is classified as a feeder port, the feeder port is a port whose main function is to serve domestic sea transportation activities, loading and unloading domestic sea transportation in limited quantities. But in reality, at the Duku River Port, Pekanbaru City, there are additional charges for loading and unloading goods, many of which are not in accordance with applicable regulations.

This type of research can be classified in the type of sociological law research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Duku River Port, Pekanbaru City, while the population and sample were Business Data Analysis of Sei Duku Port UPT, Sei Duku Port Harbormaster Officer, SPSI Labor Chair or TKBM Sei Duku Port and ship passengers or service users. Sources of data used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the implementation of loading and unloading wage rates between loading and unloading service workers and service users at the Duku River Port is not in accordance with the provisions that have been set. There is an additional tariff related to the tariff for loading and unloading goods. Users of the Duku River Port service complain that there is an additional tariff for the wages of transporting goods. And Second, the settlement of the discrepancy in the rate of loading and unloading wages between loading and unloading service workers and service users at the Duku River Port has been carried out by means of deliberation. This is because there is no definite legal form for loading and unloading workers.

Keywords: Implementation, Wage Rates, Loading and Unloading of Goods, Service User Workers

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh yang melakukan pekerjaan bongkar muat atau yang lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM.¹

Buruh tenaga kerja bongkar muat ini memiliki waktu jam kerja, Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja.

Kebijakan pengupahan diarahkan pada pencapaian pendapatan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja.² Upah bagi para pekerja

merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan sumber untuk membiayai dirinya dan keluarganya.

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi didalam kehidupan masyarakat yang dekat dengan Pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.³

Pelabuhan Sungai Duku tergolong kepada Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta

¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 dan 3.

² Siti Hapsah, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah, "Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dalam Penerimaan Upah Pekerja Harian Lepas Pada (BBI) Balai Benih Indukdi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau,

Volume V Nomor I, April 2018, hlm. 2.

³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 6 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, hlm. 2.

angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.⁴

Fungsi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Penyelenggaraan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM.88/AL.305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal.

Keadaan sekarang ini banyak pihak pengguna jasa yang kecewa, baik dikarenakan Pelaksanaan Tarif Upah pengiriman yang tidak sesuai dengan keselamatan barang maupun pelayanan jasa bongkar muat barang, karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang penumpang, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa.⁵

Penumpang keluhan upah angkut barang di Pelabuhan Sungai Duku, terkesan diakali dan dipaksa bayar. Seperti diungkapkan Riyan yang baru saja habiskan masa cutinya dikampung halaman istrinya di kepulauan meranti, Warga Pekanbaru ini mengaku merasa kurang nyaman karena tarif upah angkut barang hampir sama dengan harga tiket kapal cepat, untuk upah barang yang diangkut keluar dari bagasi kapal 10.000.00 perbarangnya jumlah barang yang dibawa bersama istrinya sebanyak 5

koper jika dikalikan 10.000.00 perbarangnya keluar dari bagasi kapal sudah mencapai 50,000.00

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Antara Buruh Jasa Bongkar Muat Dengan Pengguna Jasa Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Dipelabuhan Sungai Duku)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Antara Buruh Jasa Bongkar Muat Dengan Pengguna Jasa Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Penyelesaian Ketidaksesuaian Tarif Upah Bongkar Muat Barang Antara Buruh Jasa Bongkar Muat Dengan Pengguna Jasa di Pelabuhan Sungai Duku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Antara Buruh Jasa Bongkar Muat Dengan Pengguna Jasa Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Ketidaksesuaian Tarif Upah Bongkar Muat Barang Antara Buruh Jasa Bongkar Muat Dengan Pengguna Jasa di Pelabuhan Sungai Duku.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

⁴ Ibid. hlm. 2.

⁵ Ibid. hlm. 30.

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat mengenai Pelaksanaan Tarif Upah Bongkar Muat Antara Buruh Jasa Bongkar Muat Barang Dengan Pengguna Jasa Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pelabuhan Sungai Duku)

D. Kerangka teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁶ Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat secara pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan

mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁷

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa yang bertentangan dalam masyarakat salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan di dalam dunia bisnis adalah Negosiasi.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak sengketa dengan didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁸
2. Tarif adalah pungutan biaya masuk yang dikenakan atas barang yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri.⁹

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 205.

⁸ Daryanto, S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap EYD dan Pengetahuan Umum*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 384.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

3. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰
4. Bongkar muat barang adalah merupakan kegiatan pemindahan barang angkutan, baik dari kapal pengangkut ke dermaga atau ke tongkang maupun sebaliknya dari dermaga atau tongkang ke atas dek kapal pengangkut.¹¹
5. Buruh Jasa adalah orang yang bekerja memberikan jasa tenaga untuk orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan¹²
6. Pengguna jasa bongkar muat adalah pemilik barang atau pengangkut yang memerlukan jasa pelayanan bongkar muat terhadap barangnya atau barang yang diangkutnya dipelabuhan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru pasal 1, hlm. 3.

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 227.

¹³ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggara dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal pasal 1, hlm. 2

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penetapan lokasi penelitian di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Bpk Amzari Kamarudin, SH Jabatan Analisis Data Usaha UPT Pelabuhan Sei Duku, Bpk Fiktori, SH Jabatan Petugas Syahbandar Pelabuhan Sei Duku, Bpk Anjas, ST Jabatan Petugas Koordinator Kegiatan Tenaga Harian Lepas THL Pelabuhan Sei Duku, Bpk Edy, Jabatan Ketua Buruh SPSI atau TKBM Pelabuhan Sei Duku dan Penumpang kapal Jelantik Ekspres dan kapal Meranti Ekspres : Riyan, Febri, Firdan, Faisal, Hamdi, Nazri, Hamzah, Safri, Handri, Saldan, Ikhsan, Hendrianto, Rani, Fitri, Yusni.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian

maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁴ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Analisis Data Usaha UPT Pelabuhan Sei Duku	1	1	100%
2.	Petugas Syahbandar Pelabuhan Sei. Duku	1	1	100%
3.	Jabatan Petugas Koordinator Kegiatan Tenaga Harian Lepas (THL).	1	1	100%
4.	Ketua Buruh SPSI atau TKBM	1	1	100%
5.	Penumpang kapal dan pengguna jasa	30	7	25%
Jumlah		34	15	

Sumber Data: Data Olahan Penulis Tahun 2021

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang

bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.¹⁸

b. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm. 138.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 121.

umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.¹⁹

c. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan topik permasalahan dalam skripsi dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Antar Buruh Jasa Bongkar Muat Dengan Pengguna Jasa Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan

Persoalan upah menarik dan penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok serta besarnya keuntungan pengusaha. Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, karena

dengan penerimaan seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup layak bagi kemanusiaan.²⁰

Kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dari dan ke kapal pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai kegiatan pengangkutan melalui laut. Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal itu sendiri dirumuskan sebagai berikut: “Pekerjaan membongkar barang dari atas dek atau palka kapal dan menempatkannya di atas dermaga atau ke dalam tongkang atau kebalikannya memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau ke dalam kapal yang mempergunakan Derek kapal”.

TKBM merupakan pelaku ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah, Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan, TKBM memiliki peran pokok dalam pencapaian kinerja kegiatan bongkar muat barang, serta gambaran sumber daya manusia yang sangat berperan pada seluruh aktivitas dipelabuhan.²¹

Upah sangat besar pengaruhnya terhadap tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya dan jaminan terhadap kelangsungan

²⁰ Soedarjadi, *Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.73.

²¹ Rita Junita, “Kewajiban Menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat Pada Perusahaan Bongkar Muat Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 18.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 140.

hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Memberikan upah yang rendah akan menimbulkan kesulitan dalam perekrutan dan memperkerjakan tenaga kerja yang profesional. Namun jika upah yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, maka para tenaga kerja akan bekerja semaksimal mungkin kepada perusahaan.

Upah merupakan faktor yang dominan yang memungkinkan seseorang bersedia bekerja untuk kepentingan orang lain atau untuk perusahaan ataupun organisasi. Tanpa upah tidak akan ada pengertian hubungan kerja antara tenaga kerja dengan organisasi ataupun perusahaan. Sehingga dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, upah merupakan suatu hal yang sangat penting.

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.²²

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sekarang ini banyak pihak pengguna jasa yang kecewa, baik

dikarenakan Pelaksanaan Tarif Upah pengiriman yang tidak sesuai dengan keselamatan barang maupun pelayanan jasa bongkar muat barang, karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang penumpang, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa.

Penumpang mengeluhkan upah angkut barang di Pelabuhan Sungai Duku, terkesan diakali dan dipaksa bayar. Seperti diungkapkan Riyan yang baru saja habiskan masa cutinya dikampung halaman istrinya di kepulauan meranti, Warga Pekanbaru ini mengaku merasa kurang nyaman karena tarif upah angkut barang hampir sama dengan harga tiket kapal cepat, untuk upah barang yang diangkut keluar dari bagasi kapal 10.000.00 perbarangnya jumlah barang yang dibawa bersama istrinya sebanyak 5 koper jika dikalikan 10.000.00 perbarangnya keluar dari bagasi kapal sudah mencapai 50,000.00.

Sebagaimana data yang dipaparkan dilatarbelakang di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru tarif upah yang tidak sesuai dengan jam kerja dan keluhan dari pihak penumpang kapal serta pihak pengguna jasa lainna yang merasakan Tarif Upah yang tidak sesuai dengan mengirimkan barang melalui Pelabuhan Sei Duku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyebarkan kuisioner terhadap para pihak pengguna jasa atau

²² Yazid, Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jogjakarta, Logung Pustaka, 2009, hlm, 197.

penumpang kapal yang barangnya diangkut dan mengadakan perjanjian dengan buruh TKBM di Pelabuhan Sungai Duku.

Berdasarkan data dari 8 responden sebanyak 6 (75%) responden yang pernah dimintai uang tambahan terkait Tarif Upah Bongkar Muat Barang di setiap pelabuhan sungai duku, sedangkan selebihnya 2 (25%) responden merasa tidak pernah dimintai uang tambahan terkait Tarif Upah Bongkar Muat Barang di setiap pelabuhan sungai duku.

Selanjutnya dari 8 responden sebanyak 6 (75%) responden yang merasa dirugikan merasa dirugikan terkait dengan dimintai uang tambahan terkait Tarif Upah Bongkar Muat Barang di setiap Pelabuhan Sungai Duku sedangkan selebihnya 2 (25%) responden tidak merasa dirugikan terkait dengan dimintai uang tambahan terkait Tarif Upah Bongkar Muat Barang di setiap Pelabuhan Sungai Duku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amzari Kamarudin selaku Analisis Data Usaha UPT Pelabuhan Sei Duku bahwa dalam hubungan kerja, buruh TKBM juga perlu mendapatkan perlindungan. Karena TKBM tidak adanya hubungan kerja memenuhi unsur-unsur hubungan kerja karena memang juga tidak ada perjanjian kerja, secara tertulis.

Oleh karena itu hal ini (lebih mendeakati) pada hubungan hukum pemborongan pekerjaan. Pekerjaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang yang harus juga mendapatkan perlindungan

dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Penyelenggaraan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan adalah adanya ketentuan bahwa perlindungan dan syarat-syarat bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan penerima kerja, sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.²³

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.²⁴ Maka dalam permasalahan ini, pelaksanaan tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di pelabuhan sungai duku sangat memerlukan perlindungan hukum. Terhadap pengguna jasa di pelabuhan sungai duku seharusnya tidak dibebankan lagi biaya tambahan lainnya. Karena hal tersebut dapat memberatkan dan merugikan pengguna jasa. Apalagi jika para pengusaha umkm yang untung diperoleh tidak seberapa

²³ Hasil Wawancara lebih lanjut juga dilakukan dengan bapak Amzari Kamarudin selaku Analisis Data Usaha UPT Pelabuhan Sei Duku bertempat di kantor UPT Pelabuhan Sei Duku pada tanggal 06 November 2021.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003. hlm. 121.

dengan dibebankannya biaya tambahan upah bongkar muat. Namun dalam prakteknya, prinsip perlindungan tersebut masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan pengguna jasa yang dikenakan tarif tambahan terkait tarif upah bongkar muat barang.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis dalam rangka menjamin perlindungan hukum terkait pelaksanaan tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa diperlukan upaya pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketentuan-ketentuan yang tidak dilaksanakan dan tindakan-tindakan yang dapat diambil apabila ada tambahan tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa.

Wawancara lebih lanjut juga dilakukan dengan bapak Fiktori selaku Petugas Syahbandar Pelabuhan Sei Duku menyatakan bahwa apabila peraturan terkait dengan hak dan kewajiban antara buruh bongkar muat dan para pengguna jasa pelabuhan masih belum mengatur dengan jelas. Diperlukan penegasan terkait aturan antara TKBM agar tidak terjadinya potensi pungutan tarif tambahan secara sepihak oleh buruh bongkar muat kepada para pengguna jasa pelabuhan. Sehingga dengan adanya aturan tersebut disertai sanksi yang tegas terhadap para buruh bongkar muat sehingga

tidak melanggar ketentuan tersebut.²⁵

Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edy, Jabatan Ketua Buruh SPSI atau TKBM Pelabuhan Sei Duku bahwa dalam pelaksanaan tarif dilapangan cenderung dilakukan dengan negosiasi, sehingga dimungkinkan tarif upah TKBM di Pelabuhan Sungai Duku otomatis berbeda. Dengan adanya peningkatan arus barang dan jasa, maka keberadaan TKBM di Pelabuhan Sungai Duku yang memiliki keterkaitan. Jika barang banyak maka harga bisa turun dan apabila barang sedikit bisa jadi harga naik.²⁶

Sehingga peraturan perundang-undangan terkait dengan tarif dikesampingkan demi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru perlu ditinjau kembali dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Perlu dilakukan pembaharuan mengenai tarif bongkar muat agar lebih memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga hal tersebut akan meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian tarif bongkar muat dipelabuhan.

²⁵ Hasil wawancara penulis dengan bapak Fiktori selaku Petugas Syahbandar Pelabuhan Sei Duku bertempat di Pelabuhan Sei Duku kota Pekanbaru pada tanggal 05 November 2021.

²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Bapak Edy, Jabatan Ketua Buruh SPSI atau TKBM Pelabuhan Sei Duku bertempat di Pelabuhan Sei Duku pada tanggal 06 November 2021.

B. Penyelesaian Ketidak Sesuaian Tarif Upah Bongkar Muat Barang Antar Buruh Jasa Bongkar Muat Dengan Pengguna Jasa di Pelabuhan Sungai Duku

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa perselisihan itu merupakan masalah yang umum dalam kehidupan manusia, dalam tiap interaksi tentu akan terdapat reaksi. Begitu di perusahaan yang merupakan lingkungan masyarakat pekerja tertentu, hubungan perburuhannya pun tidak terlepas dari pengertian di atas dan suatu kebijaksanaan pengusaha yang telah dipertimbangkan dengan matang, akan diterima oleh para buruhnya dengan rasa puas dan ada pula yang kurang puas.²⁷

Tarif upah bongkar muat barang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru. Namun pada prakteknya dilapangan, tarif upah bongkar muat justru melebihi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tersebut. Jika harus ada tarikan biaya lagi tentu nantinya akan di bebankan pada pemilik barang. Adapun yang menjadi poin permasalahan disini adalah di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru tarif upah yang tidak sesuai dengan jam kerja dan keluhan kesah dari pihak penumpang kapal serta pihak pengguna jasa lainna yang merasakan Tarif Upah yang tidak sesuai dengan mengirimkan

barang melalui Pelabuhan Sei Duku.

Maka terhadap permasalahan diatas perlukan upaya penyelesaian ketidaksesuaian tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku. Penyelesaian sengketa *non litigasi* atau *alternative* yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi salah satu sarana. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media *non litigasi* yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.²⁸

Terhadap permasalahan sarana penyelesaian ketidak sesuaian tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku menggunakan negosiasi. Hal ini sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amzari Kamarudin selaku Analisis Data Usaha UPT Pelabuhan Sei Duku bahwa negosiasi menjadi alternatif penyelesaian ketidak sesuaian tarif upah bongkar muat

²⁷ G. Kartasapoetra, R. G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1986), cet. ke-1, hal. 245.

²⁸ Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku. Hal ini dikarenakan tidak adanya bentuk hukum yang pasti terhadap tenaga kerja bongkar muat. Adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Kegiatan Bongkar Muat, kelemahan serta kekurangan yang terkait dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan menteri perhubungan maka itulah alasan yang menjadi faktor penghambat dalam ketentuan hukum yang pasti.²⁹

Wawancara lebih lanjut juga dilakukan dengan bapak Fiktori selaku Petugas Syahbandar Pelabuhan Sei Duku menyatakan bahwa diperlukan upaya pengawasan dan pemasangan papan pengumuman Tarif Upah Bongkar Muat. Perlu ada papan pengumuman terkait dengan ketentuan tarif upah angkut atau bongkar muat barang agar adanya kesesuaian tarif dengan pengguna jasa. Pada tiket juga perlu dipertegas harga sudah termasuk dengan biaya angkut atau bongkar muat barang. Sehingga hal ini akan mengurangi potensi pungutan tambahan upah angkut atau bongkar muat barang pada pelabuhan tersebut.³⁰

²⁹ Hasil Wawancara lebih lanjut juga dilakukan dengan bapak Amzari Kamarudin selaku Analisis Data Usaha UPT Pelabuhan Sei Duku bertempat di kantor UPT Pelabuhan Sei Duku pada tanggal 06 November 2021.

³⁰ Hasil wawancara penulis dengan bapak Fiktori selaku Petugas Syahbandar

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Edy, Jabatan Ketua Buruh SPSI atau TKBM Pelabuhan Sei Duku bahwa dalam pelaksanaan tarif dilapangan cenderung dilakukan dengan negosiasi, sehingga dimungkinkan tarif upah TKBM di Pelabuhan Sungai Duku otomatis berbeda. Dengan adanya peningkatan arus barang dan jasa, maka keberadaan TKBM di Pelabuhan Sungai Duku yang memiliki keterkaitan. Jika barang banyak maka harga bisa turun dan apabila barang sedikit bisa jadi harga naik.³¹

Setelah mengetahui bahwa yang menjadi pokok dalam soal pengupahan ini, pengupahan harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki apa yang memang kurang baik, sesuai dengan kemampuan perusahaannya, dan apabila perbaikan-perbaikan itu belum mampu mengingat keuangan perusahaan, segera memusyawarahkan hal itu secara terbuka dengan pihak serikat buruh. Dengan cara negosiasi, mediasi dan musyawarah dengan hal keinginan dan kemampuan akan dapat didekatkan tanpa adanya perselisihan yang berlarut-larut.

Terkait dengan hal tersebut, penyelesaian ketidaksesuaian tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat barang

Pelabuhan Sei Duku bertempat di Pelabuhan Sei Duku kota Pekanbaru pada tanggal 05 November 2021

³¹ Hasil Wawancara dengan bapak Bapak Edy, Jabatan Ketua Buruh SPSI atau TKBM Pelabuhan Sei Duku bertempat di Pelabuhan Sei Duku pada tanggal 06 November 2021.

dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku membutuhkan suatu aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hal, dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal tersebut karena kedudukan Pengguna Jasa di Pelabuhan Sungai Duku yang berada pada posisi yang lemah. Sehingga dalam prakteknya Pengguna Jasa sering menjadi korban dalam setiap kegiatan ekonomi terutama terkait Bongkar Muat Barang. Pengguna Jasa tersebut dimanfaatkan oleh buruh jasa bongkar muat barang untuk melakukan tindakan sepihak dalam hal ini penerapan biaya tambahan yang justru merugikan salah satu pihak.

Jika dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa dalam hal ini negosiasi adalah pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing-masing berada di posisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dan berakhir untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Oleh karena itu, musyawarah antara Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan Koperasi TKBM terkait dengan kebijakan pengupahan perlu untuk dilakukan agar tidak membebankan biaya tambahan kepada pengguna jasa.

Hal ini karena Tenaga Kerja Bongkar Muat tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana tersebut di atas. Dalam arti, hubungan hukum TKBM dengan Koperasi TKBM dan/atau perusahaan lainnya (termasuk Perusahaan Penyedia Jasa Bongkar Muat) bukan merupakan hubungan kerja, karena memang juga tidak ada perjanjian

kerja, secara tertulis. Oleh karena itu –hal ini (lebih mendekati) pada hubungan hukum pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*). Sehingga Bentuk hubungan hukum (Pemborongan Pekerjaan oleh TKBM) semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (*labour law*). Hal ini dikarenakan tidak adanya bentuk hukum yang pasti terhadap tenaga kerja bongkar muat.

Seharusnya perlu ada penegasan aturan terkait tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa sehingga penyelesaian ketidak sesuaian tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku tidak hanya sebatas negosiasi, mediasi, dan musyawarah akan tetapi melakukan tindakan pengawasan lebih ketat disertai sanksi tegas apabila ada buruh jasa bongkar muat yang melakukan pungutan tambahan upah bongkar muat barang sehingga potensi pungutan tambahan upah bongkar muat barang atau pungli oleh buruh jasa bongkar muat dapat di minimalisir.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku

tidak sesuai di lapangan dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga tarif upah bongkar muat barang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru. Adanya tarif tambahan terkait dengan tarif upah bongkar muat barang, maka pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku sangat dirugikan dan masih tetap ditemukan keluhan dari pengguna jasa terkait ketidaksesuaian tarif upah bongkar muat barang.

2. Penyelesaian ketidaksesuaian tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku telah dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, dan musyawarah. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang pasti terhadap buruh tenaga kerja bongkar muat barang.

B. Saran

1. Seharusnya perlu ada pembaharuan dan penegasan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 terkait tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku, sehingga dengan adanya aturan tersebut disertai sanksi yang tegas terhadap para buruh bongkar muat, tidak akan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan juga tarif upah bongkar muat barang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru. Perlu adanya papan pengumuman terkait dengan ketentuan tarif upah angkut atau bongkar muat barang dan juga pada tiket dipertegas harga sudah termasuk dengan biaya angkut atau bongkar muat barang. Sehingga hal ini akan mengurangi potensi pungutan tambahan atau pungutan liar dalam upah angkut atau bongkar muat barang pada pelabuhan tersebut.

2. Seharusnya penyelesaian ketidaksesuaian tarif upah bongkar muat barang antara buruh jasa bongkar muat dengan pengguna jasa di Pelabuhan Sungai Duku tidak hanya sebatas negosiasi, mediasi, dan musyawarah akan tetapi melakukan tindakan pengawasan lebih ketat disertai sanksi yang tegas, apabila ada buruh jasa bongkar muat yang melakukan pungutan tambahan upah bongkar muat barang maka akan diberikan sanksi hukuman, sehingga potensi pungutan tambahan upah bongkar muat barang oleh buruh jasa bongkar muat terhadap pengguna jasa dapat di minimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zaenal, dkk, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono. Abdul R., 2009. *Hukum perburuhan*. Penerbit PT. Indeks Permata Puri Media. Jakarta.
- Djumadi, 1992, *Hukum Perburuan Perjajian Kerja*, Rajawali, cet. ke- 1, Jakarta.
- Hakim, Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Husni, Lalu, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miko, Sudjat, 2015. *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*. Cendana Pressindo, Jakarta.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru 2018.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

C. Website

- Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 13.30 WIB.
- Pengertian Kebijakan, dalam kbbi.web.id/bijak diakses pada 15 Oktober 2021
- Pengertian Pengupahan, dalam kbbi.web.id/upah diakses pada 15 Oktober 2021
- <http://bappeda.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses tanggal 15 Oktober 2021
- <http://pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses, tanggal 15 Oktober 2021
- http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/informasi_cuaca/prakiraan_cuaca/cuaca_pekanbaru.prop=06, diakses, tanggal 15 Oktober 2021
- <http://Pekanbaru.go.id> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021
- <https://Pekanbaru.go.id/Kota-Pekanbaru>, diakses, tanggal 15 Oktober 2021